

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*) (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Nomor 37/PERMEN-KP/2017, tanggal 10 Juli 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa praktik kejahatan di bidang perikanan di Indonesia telah merusak sumber daya perikanan, ekosistem laut, perekonomian, dan sosial masyarakat sehingga perlu ditangani secara terpadu;
- b. bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) yang keanggotaannya terdiri atas beberapa kementerian/lembaga negara;
- c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*), perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum bagi Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*);

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 235);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Nomor 1/PERMENKP/SATGAS/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENEGAKAN HUKUM SATUAN TUGAS PEMBERAN-
TASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (IL-
LEGAL FISHING).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*), yang selanjutnya disebut Satgas 115 adalah Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).
2. Tindak Pidana di Bidang Perikanan adalah penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*Unreported Fishing*).
3. Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
4. Penangkapan Ikan yang Tidak Dilaporkan (*Unreported Fishing*) adalah kegiatan tidak melaporkan hasil tangkapan atau melaporkan hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan hasil tangkapan yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
5. Operasi Penegakan Hukum adalah serangkaian kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau jika diperlukan sampai pada upaya hukum.
6. Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Upa-

ya Hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

7. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing).

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing) merupakan acuan bagi anggota Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing) dalam melaksanakan operasi dan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang perikanan sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juli 2017

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Indonesia, dengan panjang garis pantai mencapai 99.093 km, merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah. Kekayaan sumber daya tersebut sangat rentan terhadap potensi gangguan di antaranya kegiatan Penangkapan Ikan Secara Ilegal. Kerugian yang muncul akibat kegiatan ilegal tersebut sangat besar dan berdampak buruk bagi kedaulatan Indonesia, keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Pemerintah terus melakukan upaya pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal yang salah satu bentuknya adalah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) (selanjutnya disebut dengan "Satgas 115"), melalui pengundangan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 (selanjutnya disebut "Perpres Satgas 115"). Satgas 115 diberi tugas untuk melaksanakan Operasi Penegakan Hukum untuk memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing), juga kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (unreported fishing).

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Satgas 115 melalui unsur-unsur yang ada di dalamnya berwenang untuk menjalankan fungsi pengumpulan dan analisis data dan informasi, pencegahan, penindakan, dan yustisi yaitu:

1. menentukan target Operasi Penegakan Hukum dalam rangka pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal;
2. melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum dengan institusi terkait, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Badan Intelijen Negara;
3. membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas 115 untuk melaksanakan Operasi Penegakan Hukum dalam rangka pemberantasan

LAMPIRAN

Penangkapan Ikan Secara Ilegal di kawasan yang ditentukan oleh Satgas 115;

4. melaksanakan komando dan pengendalian terhadap unsur-unsur Satgas 115 yang meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut, serta Kejaksaan Republik Indonesia yang sudah berada di dalam Satgas 115.

Unsur-unsur Satgas 115 terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Dengan unsur-unsur yang bersifat lintas instansi dan kewenangan koordinasi yang luas, Satgas 115, melalui unsur-unsurnya, diharapkan dapat mengoptimalkan segala instrumen hukum dengan konsep multi rezim hukum (multidoor) serta mengoptimalkan koordinasi baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga penegakan hukum terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) menjadi efektif dan efisien. Maksud konsep multi rezim hukum adalah menggunakan tidak hanya satu undang-undang untuk menjerat pelaku kejahatan, namun juga undang-undang lain yang berkaitan dengan kegiatan perikanan, dalam hal ditemukan fakta-fakta adanya kejahatan lain. Hal ini penting dikarenakan telah terungkap fakta bahwa kejahatan di bidang perikanan erat dengan kejahatan-kejahatan lainnya dan seringkali bersifat lintas negara, antara lain namun tidak terbatas pada tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan, pelayaran, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan lain-lain.

Penegakan hukum dengan konsep multi rezim hukum dan koordinasi dilaksanakan oleh Satgas 115 pada saat melaksanakan operasi, Penyidikan, Penyidikan, Penuntutan, Upaya Hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk menciptakan sebuah keseragaman dalam pelaksanaannya, maka disusunlah sebuah Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum bagi Satgas 115 (selanjutnya disebut "SOP").

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya SOP ini adalah untuk menciptakan keseragaman tindakan dalam pen-

egakan hukum dengan menggunakan konsep multi rezim hukum, sehingga efektif dan efisien untuk memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (illegal fishing).

Tujuan disusunnya SOP ini adalah untuk menciptakan kemudahan bagi para anggota Satgas 115 dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penegakan hukum.

C. Prinsip dan Asas

1. Teguh pada tujuan;
2. Akuntabel, yaitu Operasi Penegakan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan;
3. Profesional, yaitu tiap personil Satgas 115 dalam melaksanakan tugas selalu berupaya menggunakan kemampuan terbaiknya dengan patuh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Responsif, yaitu tindak lanjut terhadap perintah pimpinan dilaksanakan dengan segera;
5. Transparan, yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi penegakan hukum dilaksanakan secara terbuka sehingga dapat dengan mudah diakses oleh seluruh personil Satgas 115 dan masyarakat, kecuali informasi yang bersifat rahasia;
6. Efisien dan efektif, yaitu Operasi Penegakan Hukum dilaksanakan dengan sasaran yang terukur dengan pemanfaatan sumber daya yang tepat guna;
7. Dalam melaksanakan Operasi Penegakan Hukum, personil Satgas 115 wajib memperhatikan:
 - a. hak tersangka sesuai KUHP;
 - b. hak pelapor dan pengadu;
 - c. hak saksi korban;
 - d. hak asasi manusia;
 - e. asas persamaan di muka hukum;
 - f. asas praduga tak bersalah;
 - g. asas legalitas;
 - h. asas kepatutan, kecuali dalam hal diatur dalam undang-undang lain; dan
 - i. memperhatikan etika profesi Penyidik dan Penuntut Umum.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP ini meliputi:

1. Pendahuluan;
2. Pengumpulan dan analisis data dan informasi serta penetapan daerah operasi;
3. Penyelidikan di darat, laut, dan udara pada

daerah operasi;

4. Penyidikan;
5. Penuntutan, upaya hukum, dan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
6. Anggaran.

Dalam tiap kegiatan tersebut di atas dilaksanakan dengan perencanaan, penetapan anggaran, komando, koordinasi, supervisi, pelaporan, dan evaluasi.

SOP ini berlaku terhadap seluruh personil Satgas 115 yaitu:

1. Pimpinan Satgas 115, yaitu Komandan, Kepala Pelaksana Harian, para Wakil Kepala Pelaksana Harian, Koordinator Staf Khusus, dan para Staf Khusus;
2. Tim Ahli, yaitu Koordinator Tim Ahli dan para Anggota Tim Ahli;
3. Tim Gabungan, yaitu:
 - a. Direktur Operasi, para Wakil Direktur Operasi, para Komandan Sektor, para Staf Operasi, para Staf Logistik, para Staf Hukum, dan para Staf Intelijen;
 - b. Direktur Yustisi, para Wakil Direktur Yustisi, Koordinator Tim Jaksa Peneliti, Koordinator Tim Penyidikan, Koordinator Tim Upaya Hukum dan Eksekusi, para Ketua Tim Sidik, para Anggota Tim Sidik, para Anggota Tim Jaksa Peneliti, para Anggota Tim Upaya Hukum dan Eksekusi, para Staf pada Direktorat Yustisi;
4. Sekretariat, yaitu Kepala Sekretariat, Kepala Divisi Logistik dan Operasi, Kepala Divisi Keuangan, Kepala Divisi Umum dan Sistem Informasi, Kepala Divisi Pengendalian Intern, para Anggota Tim Sekretariat;
5. Asisten Staf Khusus/Tim Asistensi.

BAB II

PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI SERTA PENETAPAN DAERAH OPERASI

- A. Pengumpulan dan Analisis Data serta Informasi
 1. Ruang lingkup
 - a. Pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. Analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.
 2. Jenis Kegiatan dan Tahapan Kerja
 - a. Umum
 - 1) Kegiatan pengumpulan data dan infor-

masi di lapangan, pengumpulan data dan informasi melalui Pusat Pengendalian, dan analisis data dan informasi merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh personil Satgas 115 baik di pusat maupun daerah, secara terencana maupun mendadak.

- 2) Perintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi di lapangan hanya dapat diberikan oleh Pimpinan Satgas 115, Direktur Operasi, dan/atau Direktur Yustisi.
 - 3) Kegiatan pengumpulan data dan informasi melalui Pusat Pengendalian diperuntukkan khusus untuk jajaran Direktorat Operasi. Perintah untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan data tersebut hanya dapat diberikan Pimpinan Satgas 115, dan/atau Direktur Operasi.
 - 4) Perintah, baik berbentuk lisan maupun tertulis, dapat diberikan dengan jenjang maupun langsung.
- b. Pengumpulan data dan informasi di lapangan
- 1) Penerima perintah setelah menerima perintah wajib segera membuat laporan tertulis yang berisi informasi mengenai siapa pemberi perintah, siapa penerima perintah, kapan perintah diberikan, apa perintah yang diterima, dan rencana pelaksanaan perintah.
 - 2) Penerima perintah melakukan koordinasi dengan Direktur Operasi, Direktur Yustisi, dan Koordinator Staf Khusus mengenai rencana pelaksanaan perintah.
 - 3) Direktur Operasi, Direktur Yustisi, dan/atau Koordinator Staf Khusus menerbitkan Surat Tugas yang berisi nama-nama personil untuk melaksanakan perintah (selanjutnya disebut "Tim Pelaksana").
 - 4) Ketua Tim Pelaksana menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 3) kepada Kepala Sekretariat untuk dapat segera dilakukan pemesanan tiket transportasi, akomodasi, dan disediakan uang perjalanan dinas bagi Tim Pelaksana.

- 5) Dalam hal Kepala Sekretariat sedang berhalangan hadir, maka dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4) diserahkan kepada Kepala Divisi Logistik dan Operasi.
 - 6) Tim Pelaksana melaksanakan perintah dan wajib untuk menyampaikan laporan dengan segala bentuk komunikasi pada saat pelaksanaan perintah.
 - 7) Laporan tertulis segera disusun setelah Tim Pelaksana telah selesai melaksanakan perintah dan menyerahkan laporan tertulis dimaksud kepada Asisten Staf Khusus untuk dianalisis secara bersama-sama.
 - 8) Laporan tertulis yang telah dianalisis bersama sebagaimana dimaksud pada angka 7) diserahkan kepada Pimpinan Satgas 115, Direktur Operasi, dan Direktur Yustisi.
 - 9) Dalam hal ditemukan dugaan tindak pidana, maka Pimpinan Satgas 115 memerintahkan Direktorat Yustisi untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.
 - 10) Tim Pelaksana menyerahkan seluruh bukti penggunaan anggaran kepada Kepala Sekretariat segera setelah kembali dari lokasi pelaksanaan kegiatan.
- c. Pengumpulan data dan informasi melalui Pusat Pengendalian;
- 1) Pusat Pengendalian (selanjutnya disebut "Pusdal") merupakan unit khusus di bawah Direktur Operasi yang bertugas untuk mengumpulkan informasi melalui teknologi informasi antara lain, namun tidak terbatas pada:
 - a) Data VMS Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - b) Data citra Satelit INDESO Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - c) Data citra satelit LAPAN;
 - d) Data AIS instansi unsur-unsur Satgas 115;
 - e) Data pemantauan dari kapal patroli milik instansi unsur-unsur Satgas 115;
 - f) Data pemantauan udara dari pesawat milik instansi unsur-unsur Satgas 115;
 - g) Data hasil pertukaran informasi dengan instansi dalam negeri;
 - h) Data hasil pertukaran informasi dengan pihak luar negeri;
 - i) Data pengaduan masyarakat melalui SMS dan surat elektronik.
 - 2) Pusdal melakukan pengumpulan data dan informasi secara reguler maupun secara insidental yaitu berdasarkan permintaan khusus pimpinan Satgas 115.
 - 3) Pengumpulan data dan informasi secara reguler dilakukan pada wilayah operasi yang telah ditentukan.
 - 4) Dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3), data dan informasi yang dikumpulkan meliputi, namun tidak terbatas pada: jumlah kapal, identitas kapal, pola gerak kapal, overlay data VMS dan/atau AIS dengan citra satelit serta pemantauan kapal patroli dan pesawat pemantau, data pemilik dan Nakhoda kapal, data perizinan.
 - 5) Laporan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3) wajib disampaikan kepada Asisten Staf Khusus 1 (satu) kali dalam 4 (empat) hari.
 - 6) Tim Pusdal dan Asisten Staf Khusus menyusun laporan tertulis hasil analisis paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya data dan informasi.
 - 7) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 6) wajib segera disampaikan kepada Pimpinan Satgas 115, Direktur Operasi dan Direktur Yustisi setelah selesai disusun.
 - 8) Pengumpulan data dan informasi secara insidental dilakukan jika terdapat perintah khusus yang diberikan oleh Pimpinan Satgas 115 dan/atau Direktur Operasi.
 - 9) Pusdal melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada angka 8) dengan memanfaatkan teknologi sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 10) Laporan tertulis pengumpulan data dan informasi yang dilakukan secara insidental wajib telah dianalisis dan disampaikan kepada Pimpinan Satgas 115, Direktur Operasi dan Direktur Yustisi paling lambat 5 (lima) hari sejak perintah diberikan.
- d. Analisis data dan informasi
[Bersambung]